



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/15 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Anak menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 Lk. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 5 April 2024;

Anak didampingi Ibu Kandung bernama Marini Diana;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang atas nama Darwis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy berwarna mearh putih tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan atau sudah dirusak;
  - 3 (tiga) keping seng alkan;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 (lima) puluh centimeter;  
(*dipergunakan dalam berkas perkara atas nama tersangka Agus Hadianto*);
5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak masih ada perkara yang akan disidangkan, sehingga hukumannya akan bertambah dengan adanya putusan perkara lainnya;

Setelah mendengarkan Anak yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK BERHADAPAN HUKUM bersama SAKSI AGUS HADIANTO BIN ZAINAL ABIDIN (Penuntutan terpisah) DAN ANAK SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Lints Timur, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib anak berhadapan hukum sedang berkumpul ditempat bermain biliar bersama saksi Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 yang berlamat di Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lalu Anak berhadapan hukum dan Anak Saksi Akhmad Gabe Bin Djunaidi mengajak saksi Agus Hadiano untuk berjalan-jalan berkeliling Kelurahan Jua-Jua, karena tidak memiliki kendaraan, saksi Agus Hadiano meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi milik saksi Muhammad Damiri yang saat itu juga sedang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi milik saksi Muhammad Damiri, saksi Agus Hadiano melihat 1 (satu) bila parang dengan panjang 50cm (lima puluh centimeter) yang berada di dekat meja biliar lalu membawa dan menyimpan parang tersebut didalam jok motor kemudian Anak berhadapan hukum bersama Anak Saksi 1 dan saksi Agus Hadiano berboncengan berkeliling Kelurahan Jua-jua. Sekira pukul 03.30 wib saat melintas di Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Anak berhadapan hukum bersama Anak Saksi 1 dan saksi Agus Hadiano melihat 3 (tiga) keping seng alkan yang terletak disamping rumah saksi Iqbal Alamanda, dikarenakan keadaan sekitar sepi muncul niat Anak berhadapan hukum bersama Anak Saksi 1 dan saksi Agus Hadiano untuk mengambil seng tersebut dengan cara Anak Saksi 1 berperan menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak berhadapan hukum bersama saksi Agus Hadiano berjalan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati 3 (tiga) keping seng alkan yang terletak disamping rumah tersebut, lalu secara perlahan mengangkat 3 (tiga) keping seng alkan tersebut menuju motor namun ketika Anak Berhadapan Hukum dan saksi Agus Hadinto hendak meletakkan 3 (tiga) keping seng alkan tersebut keatas motor perbuatan Anak berhadapan hukum dan saksi Agus Hadioanto diketahui oleh saksi Kertiwan Bin Hamsi yang berteriak "maling", karena panik Anak berhadapan hukum bersama Anak Saksi 1 dan saksi Agus Hadioanto melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Kertiwan Bin Hamsi dan warga;

- Perbuatan Anak berhadapan hukum mengakibatkan saksi Iqbal Alamanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000-, (satu) juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iqbal Alamanda Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB Anak dan rekannya telah mengambil 3 (tiga) buah seng alkan dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter milik Saksi yang terletak di samping rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Depan Exit Tol, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dan rekannya yang mengambil tersebut bermula ketika saksi hendak makan sahur kemudian terdengar ada suara barang terjatuh cukup keras, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan "maling", lalu saksi keluar rumah dan melihat 3 (tiga) keping

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng alkan milik saksi terjatuh dipinggir jalan raya. Selanjutnya saksi mendekat ke pinggir jalan tersebut dan mendapati Anak bersama 2 (dua) orang lainnya terjatuh dari atas sepeda motor;

- Bahwa motor yang dikendarai anak dan 2 (dua) orang pelaku lainnya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa 3 (tiga) keping seng alkan teletak di samping rumah;
- Bahwa seng alkan tersebut sudah berpindah dengan jarak kurang lebih 30 m (tiga puluh meter) dari tempat semula disamping rumah;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari saksi selaku pemilik untuk mengambil 3 (tiga) keping seng alkan tersebut;
- Bahwa semula seng milik Saksi berjumlah 35 (tiga puluh lima) keping, namun yang 32 (tiga puluh dua) keping telah hilang dan Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, dan yang 3 (tiga) keping tersebut kemudian diambil Anak dan rekannya tanpa ijin;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) keping seng alkan adalah benar barang milik saksi yang diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai anak dan 2 (dua) pelaku lainnya saat melakukan pencurian;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) keping seng alkan tersebut sebesar Rp. 400.000,-, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan anak dan pelaku lainnya saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang datang ke rumah saksi lalu membayar biaya ganti rugi yakni Anak Saksi 1 Bin Machmud Hassan beserta kedua orang tuanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau biaya ganti rugi dari Anak Berhadapan Hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ibrahim Bin Bastari (Almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Saksi Iqbal Alamanda Bin Ibrahim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB Anak dan rekannya telah mengambil 3 (tiga) keping seng alkan dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang diletakkan di samping rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Depan Exit Tol, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi hendak makan sahur kemudian terdengar ada suara barang terjatuh cukup keras , tak lama kemudian terdengar suara teriakan “maling”, lalu saksi keluar rumah dan melihat 3 (tiga) keping seng alkan milik saksi terjatuh dipinggir jalan raya. Selanjutnya saksi mendekat ke pinggir jalan tersebut dan mendapati Anak bersama 2 (dua) orang lainnya terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa motor yang dikendarai anak dan 2 (dua) orang pelaku lainnya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar seng alkan tersebut sudah berpindah dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh centimeter) dari tempat semula disamping rumah;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari saksi Iqbal selaku pemilik untuk mengambil 3 (tiga) keping seng alkan tersebut;
- Bahwa semula seng milik Saksi berjumlah 35 (tiga puluh lima) keping, namun yang 32 (tiga puluh dua) keping telah hilang dan Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, dan yang 3 (tiga) keping tersebut kemudian diambil Anak dan rekannya tanpa ijin;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) keping seng alkan adalah benar barang milik saksi yang diambil oleh Anak;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai anak dan 2 (dua) pelaku lainnya saat melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak dan pelaku lainnya saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang datang ke rumah saksi lalu membayar biaya ganti rugi yakni Anak Saksi 1 Bin Machmud Hassan beserta kedua orang tuanya sebesar Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau biaya ganti rugi dari Anak Berhadapan Hukum

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan anak melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Agus Hadianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak;
- Bahwa awalnya anak bersama Agus Hadianto dan Anak berkumpul ditempat biliar yang beralamat di Kampung III, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayugung, Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu Agus Hadianto meminjam motor milik temannya, yang mana saat itu juga terdapat 1 (satu) bila parang dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter) yang terletak dibawah meja biliar yang kemudian diambil dan diletakkan oleh sdr Agus Hadianto dimotor, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut anak bersama Agus Hadianto dan Anak hendak berkeliling untuk mencari dogan;
- Bahwa motor tersebut milik teman dari Agus Hadianato;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Celikah anak Agus Hadianto dan Anak melihat 3 (tiga) keping seng alkan dipinggir rumah, dikarenakan keadaan sepi anak bersama Agus Hadianto dan Anak langsung membagi tugas;
- Bahwa anak bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan cara menunggu diatas motor sedangkan Agus Hadianto dan Anak bertugas berjalan mendekati 3 (tiga) keping seng alkan tersebut lalu mengangkatnya untuk dibawa ke sepeda motor yang dikendarai anak;
- Bahwa ketikan Agus Hadianto dan Anak sedang menaikkan 3 (tiga) keping seng alkan tersebut keatas motor terdengar suara pintu terbuka dan ada suara teriakan "maling";

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan panik anak bersama Agus Hadiano dan Anak langsung melarikan diri;
- Bahwa memang betul saat itu Anak tertinggal dan berusaha mengejar motor yang dikendarai Anak dan Agus Hadiano;
- Bahwa pada saat Anak hendak naik keatas motor, motor yang dikendarai saksi tersebut terjatuh lalu anak bersama Agus Hadiano dan Anak berhasil ditangkap warga;
- Bahwa rencanya barang hasil pencurian tersebut akan dijual oleh anak bersama Agus Hadiano dan Anak yang mana hasilnya akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut akan dipergunakan anak untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Agus Hadiano;
- Bahwa anak saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) keping seng alkan adalah benar barang yang diambil oleh Anak Saksi 1 bersama Agus Hadiano dan Anak;
- Bahwa Anak saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai anak bersama Agus Hadiano dan Anak saat melakukan pencurian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara anak saksi dan saksi Iqbal Alamanda selaku korban yang mana anak bersama kedua orang tua datang ke rumah saksi Iqbal Alamanda dan membayar ganti rugi sebesar Rp2.000.000-, (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi 1, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Agus Hadiano (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi 1 ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 berkumpul ditempat biliar yang beralamat di Kampung III, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayugung, Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu Agus Hadiano meminjam motor milik temannya kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 hendak berkeliling untuk memetik dogan di pinggir sungai;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Celikah Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 melihat 3 (tiga) keping seng alkan dipinggir rumah, dikarenakan keadaan sepi Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 langsung membagi tugas;
- Bahwa Anak Saksi 1 bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan cara menunggu diatas motor sedangkan Agus Hadiano dan Anak bertugas berjalan mendekati 3 (tiga) keping seng alkan tersebut lalu mengangkatnya untuk dibawa ke sepeda motor yang dikendarai anak;
- Bahwa ketikan Anak dan Agus Hadiano sedang menaikkan 3 (tiga) keping seng alkan tersebut keatas motor terdengar suara pintu terbuka dan ada suara teriakan "maling";
- Bahwa dikarenakan panik Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 langsung melarikan diri;
- Bahwa memang betul saat itu Anak tertinggal dan berusaha mengejar motor yang kendarai Anak Saksi 1 dan Agus Hadiano;
- Bahwa pada saat Anak hendak naik keatas motor, motor yang dikendarai saksi tersebut terjatuh lalu Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 berhasil ditangkap warga;
- Bahwa rencanya barang hasil pencurian tersebut akan dijual oleh anak bersama Agus Hadiano dan Anak yang mana hasilnya akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut akan dipergunakan anak untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa anak sudah pernah dihukum;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Agus Hadiano;
- Bahwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2021;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) keping seng alkan adalah benar barang yang diambil Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bila parang dengan panjang 50cm (lima puluh centimeter) adalah benar barang yang dibawa anak untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Anak masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai Anak bersama Agus Hadianto dan Anak Saksi 1 saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy berwarna merah putih tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan atau sudah dirusak;
- 3 (tiga) keping seng alkan;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 (lima) puluh centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Anak, Sdr. Agus Hadianto dan Anak Saksi 1 telah mengambil 3 (tiga) keping seng alkan yang terletak di samping rumah Saksi Iqbal Alamanda Bin Ibrahim yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa perbuatan Anak berawal ketika Anak bersama Agus Hadianto dan Anak Saksi 1 berkumpul ditempat biliar yang beralamat di Kampung III, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu Agus Hadianto meminjam motor milik temannya kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut Anak bersama Agus Hadianto dan Anak Saksi 1 hendak berkeliling, dan pada saat melintas di Desa Celikah Anak bersama Agus Hadianto dan Anak Saksi 1 melihat 3 (tiga) keping seng alkan dipinggir rumah, dikarenakan keadaan sepi Anak bersama Agus Hadianto dan Anak Saksi 1 langsung membagi tugas;
- Bahwa Anak Saksi 1 bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan cara menunggu diatas motor sedangkan Agus Hadianto dan Anak bertugas berjalan mendekati 3 (tiga) keping seng alkan tersebut lalu mengangkatnya untuk dibawa ke sepeda motor yang dikendarai anak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketikan Anak dan Agus Hadiano sedang menaikkan 3 (tiga) keping seng alkan tersebut keatas motor terdengar suara pintu terbuka dan ada suara teriakan "maling";
- Bahwa dikarenakan panik Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu Anak tertinggal dan berusaha mengejar motor yang kendarai Anak Saksi 1 dan Agus Hadiano;
- Bahwa pada saat Anak hendak naik keatas motor, motor yang dikendarai Anak tersebut terjatuh lalu Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 berhasil ditangkap warga;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut akan dipergunakan anak untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa anak sudah pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) keping seng alkan adalah benar barang yang diambil Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bila parang dengan panjang 50cm (lima puluh centimeter) adalah benar barang yang dibawa anak ketika mengambil seng tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih tanpa nomor polisi adalah benar kendaraan yang dikendarai Anak bersama Agus Hadiano dan Anak Saksi 1 saat mengambil 3 (tiga) keping seng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Anak yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini Anak serta Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur *dari Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Anak, Sdr. Agus Hadianto dan Anak Saksi 1 telah mengambil 3 (tiga) keping seng alkan yang terletak di samping rumah Saksi Iqbal Alamanda Bin Ibrahim yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dilakukan dengan cara Anak Saksi 1 bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan cara menunggu diatas motor sedangkan Agus Hadianto dan Anak bertugas berjalan mendekati 3 (tiga) keping seng alkan tersebut lalu mengangkatnya untuk dibawa ke sepeda motor yang dikendarai anak, namun karena perbuatan Anak dan rekannya tersebut ketahuan dan diteriaki maling, sehingga Anak dan rekan terjatuh dari sepeda motor dan berhasil ditangkap;

Menimbang, Menimbang, bahwa diambilnya 3 (tiga) keping seng tersebut berdasarkan hasil kerjasama antara Anak dan rekannya tanpa ijin, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan hasil penelitian kemasyarakatan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa Ibu Anak menyampaikan akan mendidik Anak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan bahwa Anak sebelumnya telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kag, maka Hakim sependapat terhadap rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bahwa terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya dan mempertimbangkan pula bahwa Anak sedang dalam proses hukum lainnya karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak belum menikmati hasil kejahatannya dan barang yang dicuri telah kembali, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan tersebut menjadi keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy berwarna mearh putih tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan atau sudah dirusak;
- 3 (tiga) keping seng alkan;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 (lima) puluh centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Agus Hadianto, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agus Hadiano tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Anak, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Anak sehingga setelah menjalani hukumannya Anak dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Anak, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kag;

## **Keadaan yang meringankan;**

- Anak jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- 3 (tiga) keping seng yang dicuri telah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Anak haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dan akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak tersebut selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy berwarna mearh putih tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin tidak ditemukan atau sudah dirusak;
  - 3 (tiga) keping seng alkan;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 (lima) puluh centimeter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agus Hadianto;
6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Yulaini, S.H

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.